



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 667 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 667 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 667 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 667 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 667 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Agama Nomor 667 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan nama madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 17 November 2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR
667 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH
ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 9 (SEMBILAN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Nusa Tenggara Timur	MAN Model Kupang	MAN Kota Kupang
2	Nusa Tenggara Timur	MAN Kalabahi	MAN Alor
3	Nusa Tenggara Timur	MAN Kedang	MAN Lembata
4	Nusa Tenggara Timur	MAN Waiwerang	MAN Flores Timur
5	Nusa Tenggara Timur	MAN Mbay	MAN Nagekeo
6	Nusa Tenggara Timur	MAN Reo	MAN 1 Manggarai
7	Nusa Tenggara Timur	MAN Langke Rembong	MAN 2 Manggarai
8	Nusa Tenggara Timur	MAN Labuan Bajo	MAN Manggarai Barat
9	Nusa Tenggara Timur	MAN Ende	MAN Ende

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR
667 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH
ALIAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Nusa Tenggara Timur	MTsN Kalabahi	MTsN 1 Alor
2	Nusa Tenggara Timur	MTsN Baranusa	MTsN 2 Alor
3	Nusa Tenggara Timur	MTsN Pantar	MTsN 3 Alor
4	Nusa Tenggara Timur	MTsN Kalikur	MTsN 1 Lembata
5	Nusa Tenggara Timur	MTsN Nubatukan	MTsN 2 Lembata
6	Nusa Tenggara Timur	MTsN Waiwerang	MTsN 1 Flores Timur
7	Nusa Tenggara Timur	MTsN Lamakera	MTsN 2 Flores Timur
8	Nusa Tenggara Timur	MTsN Lohayong	MTsN 3 Flores Timur
9	Nusa Tenggara Timur	MTsN Witihamas	MTsN 4 Flores Timur
10	Nusa Tenggara Timur	MTsN Ende	MTsN 1 Ende
11	Nusa Tenggara Timur	MTsN Wolowaru	MTsN 2 Ende
12	Nusa Tenggara Timur	MTsN Anaraja	MTsN 3 Ende
13	Nusa Tenggara Timur	MTsN Mbay	MTsN Nagekeo
14	Nusa Tenggara Timur	MTsN Reok	MTsN Manggarai
15	Nusa Tenggara Timur	MTsN Pota	MTsN Manggarai Timur
16	Nusa Tenggara Timur	MTsN Nangalili	MTsN Manggarai Barat
17	Nusa Tenggara Timur	MTsN Waingapu	MTsN Sumba Timur
18	Nusa Tenggara Timur	MTsN Waikabubak	MTsN Sumba Barat
19	Nusa Tenggara Timur	MTsN Kupang	MTsN Kota Kupang

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN